

## BAB III PEMBAHASAAN

### 3.2 Apa kekuatan pembuktian perjanjian pinjam meminjam uang Secara lisan

#### 3.2.1 Pembuktian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan

Hukum pembuktian adalah seprangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian yakni segala proses dengan menggunakan bukti-bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus dengan guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataa yaitu, *proof* dan *evidence* dan adapun dalam hukum Belanda disebut *bewijs*. Teapi walaupun demikian arti dari membuktikan itu sendiri banyak sekali dan oleh karena itu dapat memahami pengertian hukum pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian “alat bukti”.

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuktian perjanjian lisan, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum (Alfitra, n.d.).

Menurut “Van Bummmulen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang”:

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan
- b. Apakah sebabnya demikian

Senada dengan hal tersebut “Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenarannya atas sesuai peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran persitiwa tersebut”.

Dalam prinsipnya, perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan dapat memiliki keabsahan hukum, tetapi pembuktian menjadi hal yang krusial dalam menegaskan eksistensi serta syarat-syarat perjanjian tersebut. Pasal 164 KUHPerdota menyatakan bahwa bukti yang sah dapat berupa bukti tertulis, saksi, petunjuk, pengakuan, atau sumpah.

"Dalam kasus perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan, KUHPerdota menetapkan bahwa pembuktian menjadi faktor kritis dalam menegaskan keberadaan perjanjian. Misalnya, jika pihak peminjam ingin membuktikan adanya perjanjian tersebut, ia dapat memanfaatkan saksi yang hadir saat kesepakatan berlangsung atau mencari petunjuk lain yang mendukung klaimnya. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan bukti saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan memiliki keabsahan hukum, pihak-pihak yang terlibat perlu berhati-hati dan memiliki bukti yang cukup untuk memperkuat klaim mereka di hadapan hukum."

### **3.2.1 Kekuatan hukum pembuktian pada perjanjian pinjam meminjam uang Secara lisan**

Hukum perjanjian di Indonesia sendiri masalah sangat menganut system kolonial, hal ini dapat dilihat dari hukum perjanjian yang diatur di Indonesia yang bersifat terbuka artinya ialah bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun menentukan syarat-syaratnya pelaksanaannya maupun bentuk perjanjianya baik secara tertulis maupun tidak tertulis asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang norma kesusilaan dan ketertiban umum, terkait sebuah perjanjian yang tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Selain itu dalam sebuah perjanjian maka akan mengadung asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menjelaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"(Tiodor, 2023).

(Pamungkasih.S.H, 2009) Perjanjian pinjam meminjam uang secara terkait dengan pasal 1320 kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah, termasuk kesepakatan para pihak. Untuk lebih jelas maka akan merincikan syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dalam konteks hukum perdata, perjanjian yang mengikat diri seseorang diatur oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Dalam KUHPerdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313-1423 dan dijelaskan secara rinci mulai dari syarat sahnya perjanjian hingga akibat hukum dari pelanggaran perjanjian. Berikut adalah beberapa aspek utama yang mengatur perjanjian yang mengikat diri seseorang:

1. Syarat-syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata): Agar suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak (*consensus*), kemampuan untuk membuat perjanjian (*capacitas*), suatu hal yang halal atau yang tidak dilarang oleh hukum (*boleh*), dan suatu sebab yang melatarbelakangi perjanjian (*sebab*).
2. Analisis Kesepakatan (Pasal 1321 KUHPerdata): Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa untuk sah, suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis, namun, dalam praktiknya, perjanjian tertulis seringkali dianggap lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Konsensualisme (Pasal 1338 KUHPerdata): KUHPerdata mengakui prinsip konsensualisme, yang berarti bahwa kesepakatan dianggap sah pada saat tercapai kesepakatan antara para pihak. Tidak ada persyaratan formal tertentu, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya.
4. Akibat Hukum Pelanggaran (Pasal 1243 KUHPerdata): Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka pihak yang melanggar tersebut dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pembayaran ganti rugi.
5. Pembuktian (Pasal 164 KUHPerdata): Pembuktian perjanjian bisa melibatkan berbagai bentuk bukti, seperti bukti tertulis, saksi, petunjuk, pengakuan, atau sumpah. Namun, sumber bukti ini harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

Analisis terhadap perjanjian yang mengikat diri seseorang seringkali mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sah dan apakah ada pelanggaran atau wanprestasi yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Keseluruhan, KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk

menganalisis dan menilai perjanjian yang mengikat diri seseorang di Indonesia.

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan para pihak atau kapasitas hukum untuk membuat perjanjian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUHPerdata mengatur mengenai kecakapan atau kapasitas hukum para pihak. Berikut adalah aturan dan analisis terkait kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian:

1. Aturan Kecakapan (Pasal 1321 KUHPerdata): Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya sah jika dilakukan oleh pihak yang cakap atau memiliki kapasitas hukum. Pihak yang tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, orang yang dalam keadaan gila, dan orang yang dihukum penjara berdasarkan undang-undang.
2. Kecakapan pada Pihak yang Belum Dewasa (Pasal 1330 KUHPerdata): Pihak yang belum dewasa atau di bawah umur dapat membuat perjanjian dengan izin dari wali atau otoritas hukum yang berwenang. Tanpa izin tersebut, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang belum dewasa dapat dinyatakan batal.
3. Kecakapan pada Pihak yang Dalam Keadaan Gila (Pasal 1331 KUHPerdata): Pihak yang dalam keadaan gila atau tidak sadar dapat dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang dalam keadaan gila dapat dinyatakan batal jika diketahui oleh pihak lain atau jika penyakitnya diketahui oleh hakim.
4. Kecakapan pada Pihak yang Dihukum Penjara (Pasal 1332 KUHPerdata): Pihak yang dihukum penjara berdasarkan undang-undang dapat dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian selama masa hukuman tersebut.

Analisis kecakapan para pihak menjadi krusial dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan yang diatur oleh KUHPerdata, perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dapat dinyatakan batal oleh pihak yang merasa dirugikan. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap status kecakapan hukum pihak-pihak yang terlibat dan apakah perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat-syarat tersebut.

Kesimpulan analisis ini dapat mempengaruhi validitas dan keberlakuan suatu perjanjian dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam perjanjian yang cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan meskipun itu ditentukan tidak secara individual, tetapi ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudah cukup. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, benda tersebut harus ada atau sudah ada di tangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat. Misalnya, Dalam perjanjian sewa menyewa rumah harus jelas disebutkan letak, tipe, luas rumah yang diperjanjikan dan , perjanjian pinjam meminjam uang, harus jelas kapan waktu untuk mengembalikan uang tersebut.

d. Causa/sebab yang halal

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat prinsip bahwa setiap perjanjian harus didasari oleh suatu causa atau sebab yang halal. Causa adalah salah satu unsur sahnya suatu perjanjian, yang mencerminkan alasan atau tujuan yang sah dan diterima oleh hukum. Berikut adalah aturan dan analisis terkait dengan causa/sebab yang hala.

Pasal 1320 KUHPperdata: Pasal ini menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat menjadi sah jika tidak didasari oleh kesepakatan para pihak, bebas dari unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan, serta bukan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan.

Adapun analisis pada causa atau sebab yang halal sebagai berikut:

1. Kesepakatan dan Konsensus: Aturan ini menekankan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Causa yang halal mengharuskan adanya persetujuan yang sah dan konsensus di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Bebas dari Paksaan atau Kezaliman: Causa yang halal juga memerlukan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sukarela dan bebas dari unsur paksaan atau kezaliman. Para pihak harus memiliki kebebasan untuk menjalin perjanjian tanpa tekanan atau ancaman.
3. Kesesuaian dengan Undang-Undang dan Kesusilaan: Sebab atau causa yang halal harus sesuai dengan undang-undang dan kesusilaan. Suatu perjanjian yang bertujuan untuk melakukan

sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar norma kesusilaan dapat dianggap tidak sah.

4. Tujuan yang Legal dan Bermoral: Causa yang halal menuntut agar tujuan perjanjian harus legal dan bermoral. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau norma moral dapat dianggap tidak sah.

Perbandingan kekuatan hukum antara perjanjian lisan dan tertulis mencerminkan perbedaan signifikan dalam hal bukti, kejelasan, dan tingkat perlindungan hukum. Berikut penjelasan perbandingan tersebut:

Kekuatan hukum perjanjian, apakah lisan atau tertulis, memainkan peran penting dalam menentukan validitas dan *enforceability* suatu kesepakatan. Perjanjian tertulis cenderung memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan. Kejelasan dan bukti tertulis dari perjanjian tertulis memberikan dasar yang kokoh untuk menentukan niat dan kewajiban para pihak. Dokumen tertulis menyediakan catatan yang jelas dan dapat diuji terkait dengan syarat-syarat perjanjian, hak dan kewajiban pihak, serta waktu dan tempat kesepakatan tersebut dibuat.

Di sisi lain, perjanjian lisan sering kali bergantung pada bukti lisan atau saksi-saksi yang dapat memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini dapat menciptakan tingkat ketidakpastian dan interpretasi yang lebih tinggi, meningkatkan risiko sengketa atau perselisihan. Kelemahan utama perjanjian lisan adalah sulitnya membuktikan isi kesepakatan, yang dapat menyulitkan pengadilan dalam menilai dan menegakkan hak dan kewajiban pihak.

Meskipun demikian, baik perjanjian lisan maupun tertulis memiliki keabsahan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Beberapa yurisdiksi dan jenis perjanjian mungkin mengakui validitas perjanjian lisan, terutama jika tradisi atau hukum setempat memungkinkan. Namun, untuk menjaga kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum yang lebih kuat, seringkali disarankan untuk mendokumentasikan perjanjian secara tertulis, terutama dalam transaksi yang melibatkan nilai yang signifikan atau kompleksitas yang tinggi.

Namun kesepakatan lisan seringkali dianggap lemah dalam pembuktian dibandingkan perjanjian tertulis. Pasal 1640 KUHPperdata juga mengatur bahwa bukti tertulis juga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat, selain itu Pasal 1864 KUHPperdata menyebutkan bahwa peminjaman harus membayar pokok peminjaman pada waktu yang telah disepakati meskipun demikian Pasal 1865 dan 1866 KUHPperdata

memberikan ketentuan tentang waktu pembayaran yang dapat disesuaikan oleh para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu keberhasilan pembuktian perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pihak dapat menyajikan bukti yang memadai untuk mendukung, seperti saksi atau rekaman suara yang dapat memperkuat kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian lisan diakui sebagai sah dan memiliki keabsahan hukum, tetapi ketentuan dan perlakuan terhadap perjanjian lisan dapat bervariasi. Setiap yurisdiksi memiliki hukum perdata yang mengatur bagaimana perjanjian, baik lisan maupun tertulis, dianggap sah dan ditegakkan. Sebagai contoh, di beberapa negara dengan sistem hukum berbasis *common law*, seperti Amerika Serikat atau Inggris, perjanjian lisan dapat diakui dan sah, tergantung pada jenis perjanjian dan konteksnya. Meskipun demikian, perjanjian tertulis seringkali lebih disukai karena memberikan kejelasan dan bukti yang lebih kuat.

Di beberapa negara Eropa, terutama yang memiliki sistem hukum berbasis *civil law*, perlakuan terhadap perjanjian lisan dapat bervariasi. Beberapa yurisdiksi dapat memberikan validitas kepada perjanjian lisan selama kesepakatan dapat dibuktikan secara memadai. Namun, dalam beberapa situasi atau jenis perjanjian tertentu, mungkin ada persyaratan untuk membuat perjanjian tertulis.

Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum perdata dapat bervariasi, dan ketentuan hukum mengenai perjanjian lisan tergantung pada undang-undang yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, praktik dan pengakuan perjanjian lisan dapat berbeda antar negara dan perlu diperhatikan dengan seksama sesuai dengan yurisdiksi yang bersangkutan.

Seringkali, terjadi hubungan perdata antara pihak-pihak melalui perjanjian tanpa dukungan bukti. Dalam kasus semacam itu, bahkan penyelesaian nonlitigasi melalui litigasi menjadi sulit karena setiap dalil yang diajukan harus dapat dibuktikan. Situasi ini kerap muncul dalam perjanjian lisan, di mana salah satu pihak mungkin menyelesaikan kewajibannya dengan alasan bahwa tidak ada perjanjian yang terjadi.

Dalam hal semacam itu, diperlukan penyusunan bukti-bukti untuk menyelesaikan perbuatan hukum dengan dasar tuntutan yang jelas. Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa pembuktian hak diperlukan, sehingga dalam situasi peristiwa hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya, konstruksi bukti hukum harus dilakukan untuk memberikan dasar penyelesaian pada perbuatan hukum yang tidak didukung oleh bukti.

Contohnya, peminjaman uang secara langsung tanpa kuitansi atau saksi, namun diakui dilakukan oleh semua pihak, merupakan situasi di mana Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan berbagai alat bukti yang dapat digunakan, termasuk bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pengakuan di luar pengadilan tidak bersifat mengikat, sehingga untuk memperkuat pengakuan tersebut, diperlukan konstruksi hukum dengan menghadirkan saksi-saksi. Misalnya, ketika membahas perbuatan pinjam-meminjam, melibatkan dua orang saksi yang dapat membuktikan persetujuan para pihak. Meskipun tidak ada kuitansi, namun karena adanya pengakuan saling mengakui oleh para pihak yang didukung oleh dua orang saksi, perbuatan hukum tersebut dapat dianggap terbukti, terutama jika sengketa muncul di pengadilan. Penerapan konstruksi hukum dengan saksi dapat diterapkan pada segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian lisan. Namun, harus mematuhi ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara yang menyatakan bahwa saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dan Pasal 1330 KUHPerdara yang menuntut saksi memiliki kelayakan hukum untuk bertindak (Sahat et al., n.d.).

Keberadaan saksi dalam konteks perjanjian dapat menjadi elemen penting, terutama dalam perjanjian lisan. Saksi memiliki peran dan fungsi tertentu dalam memperkuat bukti atau memberikan kesaksian mengenai pembuatan perjanjian tersebut. Pasal-pasal tertentu dalam hukum perdata mengatur mengenai penggunaan saksi dalam konteks perjanjian. Sebagai contoh, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Indonesia, terdapat beberapa pasal yang relevan. Berikut adalah penjelasan singkat:

Pasal 164 KUHPerdara ini menyebutkan berbagai bentuk bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu perjanjian. Salah satu bentuk bukti tersebut adalah saksi. Dalam konteks perjanjian, saksi dapat memberikan kesaksian atau keterangan mengenai terjadinya perjanjian, syarat-syaratnya, dan hal-hal lain yang relevan.

Adapun peran dan fungsi saksi:

1. Memberikan Kesaksian, Saksi memiliki tugas untuk memberikan kesaksian di pengadilan atau dalam proses penyelesaian sengketa jika perjanjian tersebut menjadi sengketa. Kesaksian saksi dapat membantu pengadilan atau pihak yang bersengketa untuk memahami fakta dan konteks perjanjian.
2. Memperkuat Bukti, Kehadiran saksi dapat memperkuat bukti perjanjian, terutama dalam perjanjian lisan di mana tidak ada dokumen tertulis



yang mendukung. Kesaksian saksi dapat menjadi faktor penting untuk meyakinkan pihak ketiga, termasuk pengadilan, mengenai keberadaan dan isinya perjanjian.

3. Memahami Niat Para Pihak, Saksi dapat memberikan pandangan mereka tentang niat dan kehendak para pihak saat membuat perjanjian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan apakah perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan bebas dan sukarela serta niat yang jelas.

Meskipun saksi dapat memainkan peran yang penting, tetapi penting juga untuk diingat bahwa saksi bukan satu-satunya bentuk bukti yang dapat digunakan. Bukti lain seperti dokumen tertulis, email, atau rekaman suara juga dapat menjadi bukti yang valid dalam membuktikan perjanjian. Keberadaan saksi dan kekuatan bukti mereka dapat bervariasi tergantung pada ketentuan hukum di suatu yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum setempat yang berlaku di tempat pembuatan perjanjian.

### **3.2 Apa upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam Uang secara lisan jika debitur wanprestasi**

Apabila salah satu pihak melanggar isi kontrak, maka ada beberapa upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, sebab setiap pihak harus menghormati isi kontrak yang telah disepakati bersama. Jika ditemukan wanprestasi atau pelanggaran isi kontrak, maka pihak yang merasa dirugikan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan perdata yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara tentang perjanjian.

Oleh sebab itu, perjanjian merupakan suatu kontrak yang mengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua. Isi perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu ada aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak, jadi apa itu hukum perjanjian adalah aturan yang tidak boleh dilanggar. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir wanprestasi yang merugikan salah satu pihak. Jika mengalami konflik adanya wanprestasi dalam perjanjian maka upaya-upaya hukum dapat menghadapi persoalan tersebut.

Upaya hukum dalam konteks perjanjian pinjam meminjam dapat melibatkan beberapa langkah untuk menyelesaikan sengketa atau memastikan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Berikut adalah penjelasan upaya hukum dalam perjanjian pinjam meminjam.

Ketika perjanjian pinjam meminjam mengalami sengketa atau ketidakpatuhan, pihak-pihak yang terlibat memiliki beberapa upaya hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu

langkah yang umumnya diambil adalah melalui jalur peradilan atau arbitrase, tergantung pada ketentuan perjanjian dan kesepakatan para pihak.

Pertama-tama, pihak yang merasa dirugikan dapat mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Negosiasi dapat melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak yang terlibat, sementara mediasi melibatkan perantara yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Jika upaya damai tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan langkah-langkah hukum lebih lanjut.

Proses hukum dapat dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan arbitrase, tergantung pada ketentuan dalam perjanjian. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri, sementara proses arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah disepakati para pihak atau berdasarkan peraturan lembaga arbitrase tertentu.

Selama proses hukum, pihak yang terkena sengketa akan menyampaikan argumen dan bukti kepada pengadilan atau panel arbitrase. Hakim atau arbiter akan mempertimbangkan fakta dan hukum yang relevan sebelum memberikan keputusan. Putusan pengadilan atau arbitrase memiliki kekuatan hukum dan harus diikuti oleh para pihak yang terlibat.

Selain itu, pihak yang menang dalam proses hukum dapat mengambil langkah-langkah eksekusi, termasuk meminta hakim untuk memberikan perintah eksekusi untuk memaksa pihak yang kalah mematuhi putusan pengadilan.

Penting untuk dicatat bahwa setiap upaya hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu dan sejalan dengan ketentuan perjanjian yang dibuat.

Adapun penjelasan tentang pinjam meminjam uang sebagai berikut:

#### 1. Uang Kripto

Pinjam meminjam uang kripto, atau *cryptocurrency* lending, melibatkan pemberian pinjaman atau peminjaman aset kripto seperti *Bitcoin* atau *Ethereum* dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suku bunga atau biaya yang ditetapkan. Ini adalah praktik yang semakin umum di pasar kripto.

Pinjam meminjam uang kripto adalah praktik di mana individu atau entitas memberikan atau menerima pinjaman dalam bentuk *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*. Pihak yang meminjam mungkin mencari akses likuiditas tanpa harus menjual aset kripto

mereka, sementara pihak yang memberikan pinjaman dapat memperoleh keuntungan dari suku bunga atau biaya yang ditetapkan.

Proses pinjam meminjam uang kripto ini umumnya melibatkan pembuatan perjanjian yang mengatur ketentuan pinjaman, termasuk jumlah yang dipinjam, jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, dan persyaratan lainnya. Kontrak pintar atau smart contract pada blockchain sering digunakan untuk otomatisasi dan pelaksanaan perjanjian.

Keuntungan utama dari pinjam meminjam uang kripto termasuk potensi penghasilan tambahan bagi pemberi pinjaman dan akses likuiditas bagi peminjam. Namun, seperti halnya kegiatan keuangan lainnya, terdapat risiko yang perlu dipertimbangkan, termasuk risiko pergerakan harga kripto, risiko keamanan, dan risiko terkait kontrak pintar.

Penting untuk mencatat bahwa industri pinjam meminjam uang kripto masih dalam tahap perkembangan, dan hukum yang mengaturnya dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi. Para pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam uang kripto disarankan untuk memahami sepenuhnya ketentuan dan risiko yang terlibat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di wilayah hukum mereka. Konsultasi dengan ahli hukum atau profesional keuangan yang berpengalaman dalam *cryptocurrency* dianjurkan sebelum terlibat dalam kegiatan tersebut.

## 2. Uang Kartar

Pinjam meminjam uang dengan pengenaan bunga atau uang kartar adalah suatu praktik keuangan yang memerlukan kewaspadaan dan pemahaman yang baik dari semua pihak yang terlibat. Ketika seseorang membutuhkan dana tambahan, mereka mungkin mencari pinjaman dari teman, keluarga, atau pihak lain yang bersedia memberikan pinjaman dengan imbalan suku bunga. Suku bunga ini dapat menjadi faktor penentu yang signifikan dalam kesepakatan pinjaman, dan sangat penting bagi peminjam untuk memahami implikasi finansialnya.

Sebelum terlibat dalam pinjam meminjam dengan uang kartar, penting untuk memeriksa dan memahami ketentuan yang terkait dengan pinjaman tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman jelas terhadap suku bunga yang akan dikenakan, jangka waktu pembayaran, serta biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul. Penyusunan kontrak tertulis yang mencakup semua aspek ini dapat membantu mencegah potensi konflik di masa depan dan memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak.

Namun, peminjam juga mempertimbangkan alternatif lain, seperti meminjam dari lembaga keuangan resmi pada regulasi dan aturan hukum yang ketat. Keputusan untuk terlibat dalam pinjam meminjam dengan uang kartar harus diambil dengan hati-hati, dan keterbukaan serta komunikasi yang baik antara pemberi pinjaman dan peminjam dapat membantu meminimalkan risiko finansial dan hukum. Sebagai tindakan pencegahan tambahan, konsultasikan dengan ahli keuangan atau hukum sebelum menandatangani kesepakatan pinjaman untuk memastikan keamanan dan kejelasan dalam transaksi tersebut.

### 3. Uang Giral

Pinjam meminjam uang dengan menggunakan uang giral merupakan suatu bentuk transaksi keuangan yang umum di era modern ini. Uang giral merujuk pada uang yang tidak berwujud fisik, tetapi dicatat dalam sistem keuangan, seperti deposito, transfer antarbank, atau kartu kredit. Ketika seseorang mencari pinjaman atau memberikan pinjaman dengan uang giral, hal ini sering melibatkan penggunaan sistem perbankan dan keuangan yang canggih.

Proses pinjam meminjam dengan uang giral seringkali lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Peminjam dapat mengakses dana melalui transfer elektronik atau menggunakan kartu kredit, mengurangi kebutuhan akan transaksi fisik. Selain itu, pemberi pinjaman dapat melacak transaksi dan mengelola pinjaman dengan lebih mudah melalui sistem perbankan online.

Namun, meskipun kemudahan ini ada, perlu diperhatikan bahwa pinjam meminjam dengan uang giral tetap memerlukan pertimbangan yang cermat terkait dengan suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan ketentuan lainnya yang mungkin terkait dengan transaksi tersebut. Penggunaan uang giral juga melibatkan risiko keamanan dan privasi, sehingga penting untuk menjaga keamanan data dan informasi keuangan pribadi. Ketika terlibat dalam pinjam meminjam uang dengan uang giral, pihak yang terlibat sebaiknya memahami sepenuhnya persyaratan dan konsekuensi transaksi tersebut. Kontrak tertulis dapat membantu mengklarifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sementara keterbukaan dan komunikasi yang baik dapat membantu mencegah kesalahpahaman di masa depan. Sebagai langkah pencegahan tambahan, konsultasikan dengan profesional keuangan atau hukum untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan regulasi dan norma keuangan yang berlaku.

#### 4. Uang Kuasi

"Uang kuasi" dapat merujuk pada bentuk uang yang memiliki sifat uang, tetapi mungkin tidak sepenuhnya memenuhi semua fungsi uang atau tidak memiliki status legal penuh sebagai alat pembayaran. Uang kuasi bisa termasuk instrumen keuangan atau bentuk surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi ekonomi, meskipun mungkin memiliki keterbatasan atau ketidakpastian statusnya.

Pinjam meminjam uang dengan uang kuasi, ini mungkin melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan, tetapi mungkin tidak setara dengan uang tunai atau mata uang resmi. Misalnya, pinjaman bisa dilakukan dengan menggunakan surat berharga atau instrumen keuangan yang dapat diuangkan pada nilai tertentu di pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan uang kuasi dalam transaksi pinjam meminjam harus memperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah contoh paragraf yang mencakup topik pinjam meminjam uang dengan uang kuasi:

Pinjam meminjam uang dengan menggunakan uang kuasi dapat mencakup berbagai instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan di pasar finansial. Meskipun uang kuasi ini mungkin tidak setara dengan uang tunai, namun dapat menjadi alternatif dalam transaksi keuangan. Pemberi pinjaman dan peminjam dapat menggunakan instrumen keuangan seperti surat berharga atau instrumen pasar uang untuk melaksanakan kesepakatan pinjaman.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan uang kuasi dalam transaksi pinjam meminjam harus mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ini harus dengan cermat menilai risiko dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan uang kuasi, serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Keterbukaan dan pemahaman yang jelas mengenai instrumen keuangan yang digunakan dapat membantu mencegah potensi konflik dan kesalahpahaman di masa depan. Sebagai langkah pencegahan, konsultasikan dengan ahli keuangan atau hukum untuk memastikan bahwa transaksi ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3.2.1 Upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sesuai Undang-Undang

(Justika, n.d.-a), Wanprestasi merupakan salah satu sumber konflik yang melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pada isi kontrak. Maka itulah yang dianggap wanprestasi. Dan membuat kontrak harus sesuai dengan asas-asas wanprestasi berikut asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia:

#### 1. Asas-Asas kebebasan dalam menyusun kontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan dalam menyusun kontrak adalah prinsip fundamental dalam hukum kontraktual yang memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan ketentuan perjanjian sesuai dengan keinginan masing-masing. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap otonomi pribadi dan kesetaraan hukum dari para kontraktor. Otonomi kontraktual memberikan fleksibilitas yang penting dalam membentuk perjanjian yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan individu.

Namun, kebebasan dalam menyusun kontrak bukan berarti kebebasan tanpa batas. Meskipun pihak-pihak memiliki hak untuk bernegosiasi dan menentukan isi kontrak, kebebasan ini dibatasi oleh norma-norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Kesetaraan antara pihak-pihak harus dijaga, dan kontrak tidak boleh melibatkan unsur penipuan, kekerasan, atau pelanggaran prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa kebebasan ini membawa tanggung jawab. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik, keterbukaan, dan kejujuran. Kontrak yang disusun seharusnya mencerminkan kepentingan bersama dan menghormati hak-hak pihak yang terlibat.

Sementara asas kebebasan memberikan fleksibilitas, keterlibatan hukum dan kepatutan tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut. Terdapat batasan-batasan yang melibatkan ketentuan hukum, ketertiban umum, dan keadilan sosial yang harus dihormati agar kontrak dapat dianggap sah dan berlaku.

Dengan demikian, asas kebebasan dalam menyusun kontrak merupakan dasar yang penting dalam hukum kontraktual, memberikan pihak-pihak kemampuan untuk membentuk perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Namun, kesadaran akan tanggung jawab hukum dan etika tetap menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam

menggunakan kebebasan ini untuk memastikan terciptanya perjanjian yang adil, seimbang, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Asas-Asas hukum perjanjian konsensualisme (*concensualism*)

Asas hukum perjanjian konsensualisme mendasarkan diri pada ide bahwa terbentuknya suatu perjanjian tidak bergantung pada bentuk formal tertentu, melainkan pada kesepakatan dan persetujuan di antara para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, analisis asas hukum perjanjian konsensualisme menyoroti beberapa aspek kunci yang mencerminkan sifatnya yang fleksibel dan adaptif.

Asas konsensualisme memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan bentuk perjanjian sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan kontrak yang dinamis, di mana para pihak dapat menyesuaikan format perjanjian dengan konteks dan tujuan transaksi mereka. Pihak-pihak dapat menggunakan perjanjian lisan, tertulis, atau menunjukkan kesepakatan melalui tindakan konkret, memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam proses pembentukan kontrak.

Namun, di samping fleksibilitas ini, pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman bersama antara para pihak menjadi sangat menonjol. Asas konsensualisme menekankan pada unsur subjektivitas, di mana terjadinya kesepakatan didasarkan pada kehendak bersama untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu, kejelasan dalam menyampaikan syarat-syarat perjanjian dan pemahaman yang sama di antara semua pihak terlibat adalah krusial untuk menjaga keabsahan perjanjian.

Sementara asas konsensualisme memberikan kebebasan yang besar, perlu diingat bahwa terdapat pengecualian dan batasan tertentu yang mungkin diberlakukan oleh undang-undang atau regulasi. Beberapa jenis perjanjian atau transaksi mungkin tetap memerlukan bentuk tertentu atau unsur tambahan agar sah. Oleh karena itu, para pihak harus tetap memahami batasan hukum yang mungkin berlaku dalam konteks spesifik mereka.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ketiga yang perlu diperhatikan adalah asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Asas ini bersinggung dengan hukum perdata pada Pasal 1338 ayat 1 yang berisi tentang penyelesaian konflik perjanjian. Menurut asas-asas hukum perjanjian sesuai dengan hukum perdata. Maka adanya konflik harus diselesaikan ke jalur hukum perdata, artinya hakim berhak memutuskan perkara perjanjian kedua belah pihak yang berpolemik.

Dalam memutuskan perkara hakim perpegang pada fakta-fakta yang telah diinvestigasi. Bahka hakim berhak memutuskan salah satu pihak

membayar ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu perlu ketahui kepastian hukum dalam perjanjian yang telah disepakati.

Asas kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum yang efektif. Prinsip ini menempatkan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas sebagai unsur kunci untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan adil. Analisis asas kepastian hukum mencakup beberapa dimensi yang penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem hukum.

Asas kepastian hukum sangat diperlukan untuk mencapai keadilan dalam suatu masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak, menciptakan landasan yang setara bagi individu dan lembaga. Dengan demikian, setiap orang memiliki kemampuan untuk merencanakan tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum, mendukung keadilan dalam perlakuan dan penanganan hukum.

Seiring dengan keadilan, asas kepastian hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menetapkan aturan yang jelas, para pihak yang memiliki wewenang dibatasi oleh batasan hukum yang terdefinisi dengan baik, mengurangi potensi tindakan sewenang-wenang atau ketidakadilan. Asas ini mendukung prinsip negara hukum, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi dan terkendali oleh aturan hukum yang diterapkan secara konsisten.

Prinsip non retroaktif, yang melibatkan ketidakmungkinan penerapan hukum baru secara surut, juga merupakan bagian integral dari asas kepastian hukum. Hal ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan organisasi, memastikan bahwa mereka tidak dihukum dengan aturan yang belum ada pada saat tindakan mereka dilakukan. Prinsip ini menciptakan stabilitas dalam hukum dan memberikan kepastian kepada para pelaku hukum.

Ketentuan hukum yang jelas dan dipahami secara umum merupakan unsur krusial dalam mewujudkan asas kepastian hukum. Peraturan-peraturan yang ambigu atau terbuka terhadap interpretasi dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, penyusunan aturan hukum yang jelas dan memadai menjadi tanggung jawab utama bagi pembuat hukum.

Terakhir, asas kepastian hukum juga mengandung elemen penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum yang konsisten membantu membangun kepercayaan masyarakat dalam keberlakuan aturan



hukum, mendorong ketaatan, dan meminimalkan ketidakpastian dalam penanganan kasus hukum.

Secara keseluruhan, asas kepastian hukum menjadi dasar yang kokoh dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem hukum. Melalui kejelasan, konsistensi, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya, asas ini mendukung terciptanya masyarakat hukum yang adil dan berkeadilan.

Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka ada beberapa upaya hukum yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Mengirimkan somasi

Mengirimkan somasi menjadi salah satu upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Pengirim somasi ini tentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang harus kita ketahui isi dari somasi telah sesuai dengan tuntutan dari isi kontrak pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dengan begitu pihak tergugat dapat merespon permintaan penggugat tanpa perlu penyelesaian di jalur hukum. Jika pihak tidak merespon maka dapat mengirim 3 somasi kepada pihak tergugat dalam jangka waktu tertentu, maka dapat mengajukan upaya hukum lainnya sebelum masuk ke ranah hukum perdata. Dasar hukum somasi yaitu pada pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”.

2. Perundingan

Perundingan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan. Perundingan ini bertujuan untuk mencari solusi atas wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak.

Perundingan merupakan proses interaktif yang melibatkan pihak-pihak yang berusaha mencapai kesepakatan atau penyelesaian suatu isu atau permasalahan melalui dialog, tukar-menukar argumen, dan negosiasi. Proses ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik dalam konteks politik, ekonomi, hukum, atau hubungan internasional. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang perundingan:

Perundingan umumnya dimulai dengan identifikasi isu atau masalah yang perlu dipecahkan oleh para pihak yang terlibat. Setiap pihak biasanya memiliki kepentingan, tujuan, dan pandangan sendiri terkait dengan isu tersebut. Persiapan sebelum perundingan melibatkan analisis

mendalam terhadap posisi, kepentingan, dan batasan masing-masing pihak.

Pada tahap awal perundingan, pihak-pihak yang terlibat akan mempresentasikan argumen dan pandangan mereka. Ini melibatkan penyampaian informasi, data, dan argumen yang mendukung posisi masing-masing. Komunikasi efektif dan kemampuan mendengarkan menjadi kunci dalam memahami perspektif lawan dan mencari titik temu yang mungkin.

Negosiasi menjadi inti dari perundingan, di mana pihak-pihak berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini melibatkan tawar-menawar, pertukaran konsekuensi, dan kadang-kadang penyesuaian posisi untuk mencapai titik tengah yang saling menguntungkan. Proses ini seringkali membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pentingnya aspek kepercayaan dan hubungan antarpihak juga tidak bisa diabaikan. Kebanyakan perundingan memerlukan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan untuk menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak merasa nyaman untuk berbagi informasi dan berkomitmen pada kesepakatan. Ketika kesepakatan dicapai, langkah terakhir melibatkan pembuatan perjanjian atau kesepakatan resmi yang mengikat. Dokumen ini dapat berupa perjanjian tertulis, kontrak, atau deklarasi resmi yang menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Perundingan merupakan alat penting dalam resolusi konflik dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks hubungan internasional, perundingan sering kali menjadi sarana untuk mencegah konflik berskala besar dan mencapai solusi damai terhadap perbedaan pendapat antarnegara. Dengan keterlibatan pihak yang cakap dan komitmen untuk mencari solusi bersama, perundingan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan.

### 3. Gugatan di persidangan

Jika somasi dan perundingan tidak menyelesaikan masalah wanprestasi maka penggugat dapat mengajukan persidangan perdata. Hakim akan memutuskan perkara perdata antara dua pihak yang menekan kontrak perjanjian sesuai aturan Undang-Undang.

Gugatan di persidangan merupakan suatu proses hukum di mana pihak yang merasa dirugikan atau memiliki perbedaan dengan pihak lain mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pengadilan untuk mencari keadilan atau penyelesaian. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang rumit dan melibatkan aturan hukum yang ketat. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang gugatan di persidangan:

h. Pengajuan Gugatan

Gugatan diawali dengan pengajuan dokumen resmi yang disebut "permohonan gugatan" atau "gugatan" oleh pihak yang mengajukan tuntutan, yang disebut sebagai penggugat. Gugatan ini harus memuat pernyataan fakta yang jelas, dasar hukum, dan tuntutan yang diinginkan oleh penggugat.

i. Pemeriksaan Berkas Gugatan

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas gugatan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut. Pemeriksaan ini mencakup persyaratan formal, seperti adanya alasan hukum yang jelas dan klaim yang terperinci.

j. Pemberitahuan kepada Tergugat

Setelah berkas gugatan dinyatakan lengkap, pihak pengadilan akan memberitahukan kepada pihak yang digugat (tergugat) mengenai tuntutan yang diajukan. Tergugat kemudian diberikan waktu untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap gugatan.

k. Pembelaan Tergugat

Tergugat memiliki hak untuk merespons gugatan dengan mengajukan pembelaan atau tanggapan tertulis. Pembelaan ini harus menyajikan argumen hukum dan fakta yang mendukung posisi tergugat, serta merespons setiap klaim yang diajukan oleh penggugat.

l. Pemeriksaan Bukti

Pihak pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan bukti dari kedua belah pihak. Ini mencakup presentasi dokumen, saksi, atau ahli yang dapat memberikan keterangan untuk mendukung atau menyanggah klaim yang diajukan.

m. Sidang Pengadilan

Proses gugatan mencapai puncaknya dalam sidang pengadilan. Di sinilah kedua belah pihak menyajikan argumen,

membahas fakta, dan memberikan kesaksian. Hakim atau majelis hakim kemudian memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang telah disajikan.

n. Putusan Pengadilan

Setelah mendengar semua argumen dan melihat bukti, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan ini mencakup keputusan mengenai apakah gugatan diterima atau ditolak, serta sanksi atau tindakan yang mungkin diberikan.

o. Pelaksanaan Putusan

Jika gugatan diterima, pihak yang kalah mungkin diwajibkan untuk memenuhi tuntutan atau kewajiban yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan ini melibatkan serangkaian proses lanjutan untuk menegakkan keputusan hukum. Seluruh proses gugatan di persidangan mencerminkan prinsip keadilan dan pengaturan hukum untuk menyelesaikan konflik antarpihak dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

### **3.2.2 Langkah jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian**

(Justika, n.d.-c), Jika tidak ada titik temu setelah somasi dan perundingan maka upaya yang terakhir adalah mengajukan gugatan ke persidangan, khusus untuk wanprestasi perjanjian, maka gugatan akan masuk ke ranah persidangan perdata. Hal tersebut tentu telah sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Wanprestasi dalam perjanjian tidak selalu merupakan kejadian umum, karena banyak perjanjian yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Meskipun demikian, ketika terjadi, terdapat beberapa aturan dan analisis yang dapat membantu memahami serta menangani situasi tersebut.

Aturan-aturan terkait wanprestasi dapat mencakup pasal-pasal dalam perjanjian itu sendiri, hukum kontrak yang berlaku di yurisdiksi tertentu, serta prinsip-prinsip hukum umum yang terkait dengan pelaksanaan kontrak. Dalam banyak perjanjian, terdapat klausul-klausul yang mengatur konsekuensi dari wanprestasi, mungkin mencakup sanksi, denda, atau prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, aturan umum tentang hak ganti rugi dan prinsip mitigasi kerugian juga dapat berlaku. Analisis situasi wanprestasi melibatkan penelusuran ketentuan kontraktual yang relevan dan

evaluasi apakah pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi. Penting untuk mempertimbangkan apakah ada faktor-faktor luar biasa, seperti *force majeure*, yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Selain itu, memahami prinsip-prinsip mitigasi kerugian adalah suatu keharusan, di mana pihak yang mengalami kerugian diharapkan untuk melakukan upaya yang wajar untuk meminimalkan dampaknya. Pertimbangan terkait analisis biaya dan waktu juga diperlukan. Proses litigasi dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, oleh karena itu, negosiasi untuk mencapai penyelesaian damai atau modifikasi perjanjian mungkin menjadi alternatif yang lebih efisien.

Dalam situasi wanprestasi, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dan mencari solusi yang adil. Dalam beberapa kasus, negosiasi dapat mengarah pada restrukturisasi perjanjian atau pembuatan perjanjian tambahan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, analisis wanprestasi dalam perjanjian melibatkan pemahaman mendalam terhadap aturan dan klausul kontrak, pertimbangan terhadap faktor-faktor mitigasi dan *force majeure*, serta evaluasi solusi yang paling efektif dan efisien untuk menjaga keberlanjutan hubungan kontraktual.